



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian Durasi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Diputus

Jakarta, 16 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara 117/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (16/10) pukul 10.00 WIB. Agenda Pengucapan Putusan juga digelar terhadap tujuh perkara lainnya. Perkara *a quo* dimohonkan oleh Indra Wiliams Liempapas dan Christovel Liempapas. Sebelumnya, para Pemohon mempersoalkan norma sebagai berikut.

- **Pasal 482 ayat (1) UU 7/2017**

(1) *Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.*

Dalam permohonan awal, dinyatakan bahwa Indra merupakan anggota DPRD Kota Manado terpilih periode 2024–2029. Para Pemohon berusaha mempertahankan haknya setelah menerima Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN tanggal 19 Juni 2024 yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu. Pemohon kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado, yang kemudian menjatuhkan Putusan No. 78/PID/2024/PT MND, yang pada intinya menguatkan putusan PN Manado.

Pemohon kemudian menjelaskan bahwa berkas perkara yang melibatkan para Pemohon didaftarkan pada 31 Mei 2024 ke PN Manado. Membandingkan antara ketentuan *a quo* dan lamanya berkas tersebut diperiksa, diadili, hingga diputus pada tanggal 19 Juni 2024, menurut para Pemohon, PN Manado telah mengabaikan ketentuan *a quo*.

Adapun pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (4/9) lalu, MK meminta para Pemohon memperbaiki permohonan mereka secara keseluruhan dengan berpedoman kepada Peraturan MK. Dalam permohonan yang diperbaiki, para Pemohon memperjelas petitumnya dengan meminta MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan “ketentuan paling lama 7 hari dihitung sejak satu hari setelah dilimpahkan berkas perkara.”

Sebagai informasi, sebelum memutus perkara *a quo*, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada (19/9) lalu. **(RA/UA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130